

Analisis Asas Pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi Warga Negara

¹Aisyah Azzahra, ²Anisa Mutiara Rizky, ³Nur Wahid Muhamrom, ⁴Ronaan Maulana

Basuki, ⁵Devina Angelica, ⁶Kuswan Hadji

¹Hukum, Universitas Tidar, Kota Magelang

¹Hukum, Universitas Tidar, Kota Magelang

E-mail: azzahraaisyah0110@gmail.com, anisamr920@gmail.com,

nwachid134@gmail.com, maulanaaronan@gmail.com, angelicadevina5@gmail.com,

kuswanhadji@untidar.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah meningkatkan intensitas pengumpulan, pemanfaatan, dan penyebaran data pribadi, sekaligus memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data yang mengancam hak privasi sebagai hak konstitusional warga negara. Berbagai insiden kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lemahnya kerangka regulasi sebelum disahkannya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses lahirnya UU PDP serta menilai kesesuaiannya dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022, yakni asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan, dan asas perlindungan hak. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif UU PDP telah merumuskan tujuan perlindungan data pribadi secara jelas, namun masih terdapat ketentuan multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dari perspektif keterbukaan, proses legislasi belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi publik yang bermakna. Sementara itu, pengaturan hak subjek data pribadi dalam UU PDP menjadi langkah penting dalam penguatan perlindungan privasi, tetapi masih berpotensi bertentangan dengan kepentingan publik dan kebebasan pers apabila tidak disertai batasan yang tegas. Artikel ini juga menelaah implikasi UU PDP terhadap masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, termasuk kewajiban kepatuhan, pembangunan infrastruktur keamanan data, serta mekanisme penegakan hukum. Secara keseluruhan, UU PDP merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan privasi di Indonesia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada revisi teknis, regulasi turunan, dan pembentukan lembaga pengawas yang independen.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, hak privasi, asas pembentukan peraturan, kepastian hukum, regulasi digital, lembaga pengawas.

ABSTRACT

The development of information technology in the digital era has increased the intensity of the collection, utilization, and dissemination of personal data, as well as increasing the risk of leakage and misuse of data that threatens the right to privacy as a constitutional right of citizens. Various incidents of data leakage in recent years show the weakness of the regulatory framework before the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data (UU PDP). This research aims to analyze the process of the birth of the PDP Law and assess its suitability with the principles of the formation of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 jo. Law Number 13 of 2022, which is the principle of clarity of purpose, the principle of openness, and the principle of protection of rights. The results of the analysis show that normatively the PDP Law has clearly formulated the purpose of personal data protection, but there are still multi-interpretation provisions that have the potential to cause legal uncertainty in its implementation. From an open perspective, the legislation process has not fully reflected meaningful public participation. Meanwhile, the regulation of the rights of personal data subjects in the PDP Law is an important step in strengthening privacy protection, but it still has the potential to conflict with the public interest and press freedom if not accompanied by strict restrictions. This article also examines the implications of the PDP Law on the community, government, and the private sector, including compliance obligations, the development of data security infrastructure, and law enforcement mechanisms. Overall, the PDP Law is an important milestone in strengthening privacy protection in Indonesia, but its effectiveness is highly dependent on technical revisions, derivative regulations, and the establishment of independent supervisory bodies.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan data pribadi. Data pribadi kini tidak hanya berfungsi sebagai identitas individu, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam aspek ekonomi, politik, maupun keamanan. Namun, pemanfaatan data tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah kasus besar

kebocoran data, antara lain kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021, peretasan data SIM card, serta bocornya data pengguna aplikasi e-commerce. Berbagai insiden ini menunjukkan lemahnya instrumen hukum dalam melindungi data pribadi dan menjamin hak privasi warga negara.

Sebagai langkah responsif, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat

jaminan perlindungan data pribadi masyarakat. Namun, sejak awal pengesahannya, UU PDP memunculkan berbagai perdebatan. Beberapa isu krusial yang mengemuka antara lain terkait independensi lembaga pengawas data pribadi yang masih berada di bawah kendali pemerintah, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh otoritas negara, serta ancaman sanksi pidana yang dinilai terlalu berat bagi korporasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana UU PDP benar – benar mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang antara kepentingan negara, kepentingan korporasi, dan perlindungan hak privasi individu.

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji melalui perspektif asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Asas – asas tersebut antara lain meliputi kejelasan tujuan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi landasan dalam perumusan setiap undang – undang. Dengan demikian, analisis terhadap asas – asas pembentukan UU PDP menjadi penting untuk mengetahui apakah regulasi ini telah memenuhi standar normatif dalam proses legislasi serta sejauh mana keberadaannya mampu menjamin hak privasi warga negara.

2. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam kajian mengenai Undang – Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bertumpu pada konsep dasar *privacy* sebagai hak fundamental manusia. Hak atas privasi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28G dan Pasal 28H UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman terhadap potensi ancaman yang dapat merugikan dirinya. Secara teoritis, hak privasi mencakup hak individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya, memutuskan informasi apa yang boleh diakses publik, serta memastikan informasi tersebut tidak disalahgunakan. Dalam konteks hukum modern, privasi tidak lagi sekadar konsep moral, tetapi telah menjadi instrumen yuridis yang mengikat negara dan korporasi dalam penyelenggaraan layanan digital.

Selanjutnya, landasan teori pembentukan UU PDP juga merujuk pada asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Asas – asas tersebut meliputi asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan, asas perlindungan hak asasi manusia, asas keadilan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Teori pembentukan peraturan perundang – undangan menekankan bahwa setiap regulasi harus memiliki rumusan yang jelas, tidak multitafsir, disusun melalui proses transparan, dan mengutamakan perlindungan hak rakyat. Dalam konteks UU PDP, teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah undang – undang tersebut telah memenuhi standar normatif dalam merumuskan tujuan, mendefinisikan

konsep – konsep kunci (seperti data pribadi umum dan spesifik), serta merancang mekanisme pengawasan yang independen.

Secara lebih lanjut, teori mengenai perlindungan data pribadi bersumber pada standar internasional, terutama *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa. GDPR merupakan kerangka hukum perlindungan data paling komprehensif di dunia, yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip – prinsip pemrosesan data, serta mekanisme pengawasan yang independen. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi prinsip – prinsip GDPR untuk membangun sistem perlindungan data modern. Teori ini menekankan pentingnya *lawful processing*, *informed consent*, *data minimization*, *accountability*, dan *transparency* dalam pengelolaan data pribadi. Perbandingan teoritik antara UU PDP dan GDPR membantu menilai sejauh mana Indonesia telah mengikuti standar global serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, seperti independensi lembaga pengawas dan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa data.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Fokus penelitian ini diarahkan pada teori hukum dan perlindungan data pribadi yang kaitannya dengan asas – asas pembentukan hukum, termasuk asas kejelasan tujuan (Pasal 5 UU No. 12/2011), keterbukaan (Pasal 5 & 6 UU No. 12/2011), dan perlindungan hak

(Pasal 28G dan 28H UUD 1945) sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Proses penelitian dimulai dengan tinjauan literatur, tinjauan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, studi tentang prinsip – prinsip pembentukan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan analisis *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen peraturan, jurnal sampai dengan analisis bagaimana persepsi publik terbentuk. Alur penelitian mengikuti langkah – langkah yang dimulai dengan penetapan tujuan, pengumpulan data, analisis kualitatif, evaluasi, dan penulisan laporan.

Demi menjaga keabsahan temuan, peneliti melakukan pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan metodologi ini diharapkan dapat dilakukan analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap asas – asas pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lahirnya UU PDP di Indonesia

Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia berawal dari kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap data pribadi warga negara di tengah maraknya pemrosesan data pribadi digital di era teknologi yang semakin berkembang pesat.

Sebelum UU PDP disahkan, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Pengaturannya masih tersebar dalam beberapa aturan terkait seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU HAM, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik serta peraturan lainnya. Namun, UU tersebut dianggap kurang memadai untuk menghadapi risiko yang muncul akibat penggunaan data secara luas. Hal ini tampak pada kasus yang terjadi di tahun 2020 dimana terjadi kebocoran data pribadi pada berbagai platform digital terutama *e-commerce*. Kejadian tersebut membuat masyarakat menuntut adanya peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi.

Pembuatan UU PDP sudah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Inisiatif untuk membuat UU PDP sudah dimulai sejak tahun 2016 dan menjadi salah satu prioritas legislasi nasional sejak 2019. Pemerintah bersama DPR melalui Panitia Kerja Komisi I DPR RI melakukan pembahasan panjang yang melibatkan penyelesaian ratusan masalah dalam rancangan undang-undang tersebut. Proses pembahasan ini bertujuan menghasilkan undang-undang yang substantif dan komprehensif untuk mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengaturan sanksi bagi pelanggaran. Meskipun demikian,

pembahasan mengenai UU PDP ini tak kunjung selesai hingga tahun 2021.

UU PDP akhirnya disahkan pada 20 September 2022, undang-undang ini memuat berbagai aspek penting terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik pemerintah, korporasi, maupun institusi yang mengoperasikan layanan di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. UU PDP bertujuan menyelaraskan Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR Uni Eropa.

UU PDP pada dasarnya mengadopsi prinsip dasar dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan disesuaikan dengan kondisi nasional, dengan persamaan dalam tujuan yaitu perlindungan data pribadi. Namun terdapat beberapa perbandingan antara UU PDP dengan GDPR yang ditemukan antara lain adanya perbedaan mengenai definisi, perbedaan tingkat ketatnya regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang mana UU PDP masih tertinggal jauh dalam implementasinya, ketentuan pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi, pembentukan otoritas pengawas yang independen, cara penyelesaian sengketa, dan hukuman. Dalam implementasinya, UU PDP masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pengaturan untuk data pribadi dibandingkan dengan GDPR.

B. Analisis Asas – Asas Pembentukan UU PDP

UU PDP secara tegas merumuskan tujuan umum yaitu memberikan perlindungan bagi data pribadi sebagai upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data dan mendukung tata kelola data yang aman (bahwa perlindungan data adalah rangkaian upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data). Pernyataan tujuan formal ini jelas tertulis dalam ketentuan pembuka dan definisi UU tersebut. Namun, kejelasan tujuan formal tidak otomatis berarti kejelasan operasional pada sejumlah pasal substantif yang kemudian menimbulkan ambiguitas dan multi-tafsir dalam praktik. Secara normatif UU menyatakan tujuan perlindungan; tetapi ketika dikaitkan dengan ketentuan sanksi dan definisi jenis data khusus, muncul inkonsistensi yang mereduksi kepastian hukum. Contohnya, frasa seperti “secara melawan hukum” dalam pasal-pasal yang mengatur pelarangan pengungkapan data belum diberi definisi atau kriteria operasional yang memadai sehingga dapat dipahami secara berbeda oleh penegak hukum, pengawas, maupun publik sehingga tujuan “melindungi data pribadi” berisiko menjadi sarana untuk membatasi kebebasan publik dan fungsi pengawasan, jika tafsirnya meluas.

Kajian kritis dan tulisan jurnal menunjukkan sejumlah pasal, seperti Pasal 65, 67 dan ketentuan terkait data spesifik, sehingga berpotensi menjadi pasal karet tanpa definisi teknis yang jelas. Oleh karena itu, meskipun tujuan formal UU PDP adalah perlindungan data, dalam praktik beberapa rumusan

materiil dalam UU itu justru mengaburkan tujuan tersebut dan menimbulkan risiko penyalahgunaan.

Penilaian menurut Pasal 5 UU No.12/2011 (dasar kejelasan tujuan) yaitu Pasal 5 menuntut adanya tujuan yang jelas yang hendak dicapai. UU PDP memenuhi unsur tujuan pada tingkat deklaratif, tetapi gagal memenuhi standar kejelasan tujuan pada tingkat teknis operasional karena ketentuan-ketentuan tertentu tidak dirumuskan dengan definisi, pengecualian, atau batasan yang cukup. Dengan demikian perlu revisi teknis (definisi, kualifikasi “data sensitif/spesifik”, standar pembuktian “melawan hukum”, dan pengecualian untuk kepentingan publik/jurnalisme).

Asas keterbukaan menurut Pasal 5 UU No. 12/2011 mengharuskan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan dilakukan secara transparan dan memberi peluang luas kepada publik untuk memberi masukan. Dalam praktik RUU PDP, catatan berbagai koalisi LSM, organisasi jurnalis, dan pengamat menilai proses pembahasan tidak sepenuhnya mencerminkan keterbukaan yang bermakna. Kritik – kritik tersebut mencakup keterbatasan akses publik terhadap naskah akademik atau draf awal, keterlibatan pemangku kepentingan yang dirasa kurang representatif (contoh: jurnalis, LSM HAM, kelompok rentan), serta kesan bahwa beberapa keputusan substansial diambil secara cepat tanpa forum konsultasi intensif yang menyelesaikan masalah definisi dan pengecualian.

Dokumen – dokumen ringkasan kritik yang dirilis Koalisi LSM serta pernyataan AJI menekankan bahwa banyak pasal substantif menjadi sumber kekhawatiran karena seolah lahir tanpa dialog substantif yang memadai antara pembentuk RUU dan kelompok yang akan terpengaruh secara langsung. Selain itu, praktik penundaan atau keluarnya ketentuan pelaksana (Perpres/Peraturan) setelah UU disahkan juga menimbulkan gap keterbukaan karena publik tidak dapat menilai efek penuh UU sampai aturan pelaksana tersedia. Dengan demikian, asas keterbukaan belum dipenuhi secara memadai: ada bentuk konsultasi, tetapi kualitas dan keluasan partisipasi dipertanyakan.

Penilaian menurut Pasal 5 UU No.12/2011 (asas keterbukaan) yaitu Pasal 5 (dan penjelasannya pada Pasal 6) menghendaki kesempatan seluas – luasnya bagi publik untuk terlibat. Berdasarkan catatan publik dan kajian, proses pembentukan UU PDP menunjukkan keterbukaan prosedural yang terbatas ada mekanisme tetapi belum memadai, dokumen kunci tidak selalu dipublikasikan secara mudah diakses, naskah akademik dan hasil kajian tidak selalu memuaskan *stakeholders*, dan konsultasi tidak selalu menghasilkan perbaikan substansial terhadap pasal problematik. Ini menegaskan perlunya perbaikan proses (publikasi draf lengkap, forum konsultasi bertahap, transparansi daftar masukan dan respons DPR/pemerintah).

UUD 1945 menempatkan hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, serta hak atas informasi dan komunikasi sebagai bagian dari hak konstitusional, Pasal 28G dan 28H menegaskan hak perlindungan diri pribadi sekaligus hak memperoleh dan menyimpan informasi yang memungkinkan kebebasan berkomunikasi. UU PDP secara formal bermaksud mewujudkan perlindungan itu melalui ketentuan hak subjek data, kewajiban pengendali/penyedia, dan sanksi atas pelanggaran. Namun, tantangan utama muncul pada keseimbangan antara hak privasi dan kebebasan publik (termasuk kebebasan pers, hak untuk mengungkap fakta yang penting bagi publik).

Beberapa pasal dan mekanisme sanksi dinilai memungkinkan kriminalisasi pengungkapan data tertentu yang sesungguhnya penting untuk akuntabilitas publik misalnya pengungkapan latar belakang kriminal calon pejabat atau rekam jejak yang relevan bagi pemilihan umum sehingga potensi benturan antara hak privasi dan hak atas informasi publik menjadi nyata. Kritik menyoroti bahwa ketentuan tentang data “spesifik” dan larangan pengungkapan tanpa pengecualian publik yang jelas bisa mengakibatkan pembungkaman fungsi *jurnalisme investigatif* dan pengawasan demokrasi. Selain itu, pengaturan lembaga pengawas yang pembentukannya diatur melalui mekanisme eksekutif (Presiden/Perpres) menimbulkan kekhawatiran atas independensi pengawas yang diperlukan untuk menjamin hak – hak konstitusional

tetap terlindungi tanpa intervensi politik.

Dari sisi implementasi, literatur akademik juga memperingatkan bahwa tanpa peraturan pelaksana yang jelas, kapasitas administratif, dan sumber daya pengawas yang independen, jaminan hak dalam UU hanya bersifat deklaratif dan sulit diwujudkan di lapangan. Dengan kata lain, UU PDP berpotensi memperkuat perlindungan hak privasi secara formal, tetapi struktur pasal – pasal tertentu dan mekanisme kelembagaan melemahkan jaminan hak konstitusional lain (kebebasan pers, hak atas informasi publik) jika tidak diberikan pengecualian dan batasan yang jelas.

Penilaian menurut Pasal 5 UU No.12/2011 (asas kejelasan rumusan & kedayagunaan) yaitu Pasal 5 menuntut rumusan yang jelas dan kemampuan dilaksanakan, namun rumusan frasa kunci (misal “melawan hukum”, definisi data spesifik, prosedur pembuktian) masih lemah sehingga memengaruhi kemampuan UU untuk melindungi hak secara proporsional. Di samping itu, asas kemanusiaan dan pengayoman (Pasal 6) menghendaki perlindungan HAM proporsional. Oleh karenanya UU harus memuat pengecualian yang jelas terhadap pengungkapan atas dasar kepentingan publik, proses *redress* yang adil, dan jaminan independensi lembaga pengawas untuk menghindari penyalahgunaan.

C. Implikasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Perlindungan Privasi

Kemajuan teknologi informasi yang pesat di era digital membawa manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari kemudahan komunikasi hingga efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan risiko serius berupa penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu, baik secara finansial maupun non-material. Kasus kebocoran data, penipuan daring, hingga pencurian identitas menjadi bukti nyata bahwa masyarakat berada pada posisi rentan apabila tidak ada instrumen hukum yang kuat. Dalam konteks ini, lahirnya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting yang menegaskan perlindungan hak privasi sebagai hak konstitusional masyarakat, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa implikasi langsung bagi masyarakat sebagai subjek hukum sekaligus pemilik data pribadi. Mengenai hak ini, dalam Pasal 28G ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Rumusan ini menegaskan bahwa hak atas privasi merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi negara, dan UU PDP hadir sebagai

bentuk konkret dari perlindungan tersebut. Bagi masyarakat, implikasi UU PDP dapat dilihat dari tiga aspek utama.

Pertama, perlindungan konsumen, UU PDP memberi kepastian hukum terhadap praktik pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh penyedia layanan digital. Hal ini penting mengingat masyarakat kerap menjadi korban penyalahgunaan data, baik dalam bentuk pencurian identitas, pembuatan akun palsu, maupun penipuan daring. Dengan adanya UU PDP, masyarakat memiliki mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian dalam menjaga data pribadi.

Kedua, pengakuan hak – hak baru masyarakat atas data pribadinya, antara lain hak untuk mengakses, memperbaiki, memusnahkan, dan menarik persetujuan atas pemrosesan data. Hak ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari pengendalian data. Dengan demikian, individu memiliki kendali penuh atas penggunaan informasi pribadinya oleh pihak lain, dan berhak mengajukan keberatan atau keluhan jika hak.

Ketiga, masyarakat menjadi lebih paham soal konsekuensi dan cara bersikap di era digital masa kini. Pemerintah bersama lembaga terkait, misalnya Kominfo, telah melakukan program edukasi publik seperti kampanye "Jaga Privasi, Lindungi Data Pribadi". Program ini menekankan pentingnya kehati –

hatian dalam membagikan data di ruang digital, misalnya nomor induk kependudukan, paspor, atau rekam medis, yang jika tersebar dapat menimbulkan kerugian serius. Dengan demikian, kehadiran UU PDP tidak hanya menghadirkan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong transformasi perilaku masyarakat menuju kesadaran digital yang lebih tinggi.

Dengan adanya aspek – aspek tersebut, UU PDP memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat sehari – harinya. Masyarakat kini memperoleh jaminan hukum, pengakuan hak, serta dukungan edukasi untuk mengelola data pribadinya secara lebih aman. Namun kembali lagi, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada konsistensi aparatur dalam penegakan hukum serta sejauh mana kesadaran publik dapat terus ditingkatkan.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa perlindungan privasi tidak hanya diakui secara normatif dalam konstitusi, tetapi juga diimplementasikan secara konkret melalui sistem hukum dan tata kelola data. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28G dan 28H yang menjamin hak atas privasi, serta diperkuat dengan hadirnya UU No. 27 Tahun 2022 sebagai kerangka hukum yang mengikat semua pihak. Tanggung jawab tersebut diantaranya dapat dijelaskan dibawah ini.

Melakukan penguatan regulasi, pemerintah dituntut untuk tidak hanya

merumuskan UU PDP, tetapi juga segera menyiapkan aturan pelaksanaannya. Hal tersebut karena keterlambatan regulasi turunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pencapaian tujuan UU tersebut, keberadaan peraturan pelaksana menjadi kunci untuk menjamin konsistensi penerapan prinsip – prinsip perlindungan data pribadi dalam praktik pemerintahan maupun sektor publik.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk berperan dalam peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi. Investasi pada sistem keamanan siber, jaringan internet, serta penguatan sumber daya manusia diperlukan agar pengelolaan data tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan teknis seperti serangan peretasan dan kebocoran data. Jurnal menekankan bahwa pembangunan infrastruktur teknologi menjadi elemen penting untuk menjaga keamanan identitas masyarakat di era digital.

Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. UU PDP telah mengatur sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda hingga Rp5 miliar dan pidana penjara maksimal 5 tahun bagi pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi.

Dengan demikian, UU PDP menuntut pemerintah untuk memperkuat perannya sebagai

regulator, pelaksana, sekaligus pengawas perlindungan data pribadi. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan langkah konkret berupa regulasi turunan, pembentukan lembaga pengawas independen, investasi teknologi, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut akan menentukan efektivitas perlindungan privasi masyarakat di Indonesia.

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dampak yang sangat signifikan dan mendalam bagi sektor swasta dan korporasi di Indonesia, khususnya dalam aspek kepatuhan dan konsekuensi hukum. Perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan standar keamanan data dengan menerapkan teknologi mutakhir seperti *enkripsi*, *multi-factor authentication*, serta sistem deteksi dini terhadap ancaman siber. Hal ini menuntut alokasi anggaran khusus di bidang keamanan informasi sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk mencegah kebocoran data yang berisiko menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan menunjuk seorang *Data Protection Officer* (DPO) yang bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas pengelolaan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum.

Penunjukan DPO menjadi penting karena posisi ini berperan sebagai penghubung antara perusahaan, subjek data, dan otoritas

pengawas, serta memastikan bahwa kebijakan perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, implementasi UU PDP juga menambah beban administrasi dan biaya kepatuhan, seperti biaya audit, sertifikasi, pelatihan karyawan, dan pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Tantangan ini terasa berat bagi perusahaan kecil atau *start-up*, namun dalam jangka panjang kepatuhan terhadap UU PDP justru dapat memperkuat daya saing dan membuka akses pasar global.

Kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan data pribadi juga menciptakan peluang untuk membangun kepercayaan konsumen, karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya privasi digital. Perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen melindungi data pelanggan akan memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan loyalitas konsumen, serta memperkuat reputasi bisnis. Sebaliknya, pelanggaran yang berujung pada kebocoran data akan berimplikasi serius pada citra perusahaan, bahkan dapat mengganggu keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga strategi manajemen risiko dan sarana membangun reputasi yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi lahir karena maraknya kebocoran data dan kebutuhan regulasi yang jelas. Dari sisi asas pembentukan undang – undang, kejelasan tujuan dan perlindungan hak sudah terlihat,

tetapi masih ada pasal multitafsir dan lembaga pengawas yang belum independen. Asas keterbukaan juga belum optimal karena minim partisipasi publik. UU ini memberi kepastian hukum bagi masyarakat, kewajiban baru bagi pemerintah, dan standar kepatuhan tinggi bagi sektor swasta, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan kesanggupan dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Kuswan Hadji, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam menempuh mata kuliah Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan yang mana lantaran bimbingan beliau kami terbantu dalam penyelesaian karya ini. Serta terimakasih kepada seluruh rekan tim yang bekerja keras dan luar biasa dalam penyelesaian karya ini yang semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Jurnalis Independen. (n.d.). *Sesat pikir RUU PDP: Lindungi publik, bukan pejabat publik!* Diakses pada 24 September 2025, dari <https://share.google/YKsGrYMkIDZUpAdEx>

Annan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 247-254.

CNN Indonesia. (n.d.). *10 kritik Koalisi LSM soal RUU PDP: Diskriminatif hingga tak lengkap.*

- Diakses pada 24 September 2025, dari
<https://share.google/yYLx08b6FS4fjNrfn>
- Hukumonline. (n.d.). *Sejumlah kritik penyusunan dan potensi problematika UU PDP*. Diakses pada 24 September 2025, dari
<https://share.google/rs6yZKu1179IZZjca>
- Jurnal Ilmu Hukum. (n.d.). *Hambatan penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada 24 September 2025, dari
<https://share.google/vqgyboUNt9iCfi711>
- Rizqiyan, N., Rohman, A. F., & Maulabeta Raya, F. A. H. (2024). *Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi*. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 1-14.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995150>
- Kumparan. (n.d.). *Tinjauan kritis terhadap UU PDP: Sudahkah sesuai harapan masyarakat?* Diakses pada 24 September 2025, dari
<https://share.google/w1hMzwgvyoR1pVcME>
- Kusumadewi, D. L., & Cahyono, A. B. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi pada sistem elektronik untuk anak di bawah umur di Indonesia serta perbandingan regulasi dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium*, 2(2).
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/wcontent.cgi?article=1073&content=lexpatri>
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadiyah, H. (2023). Implementasi UU perlindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115-131.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.